



**PUTUSAN**

**Nomor : 13-K / PM I-06 / AD / IV / 2015**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tri Utomo.  
Pangkat / NRP : Koptu / 31970613481176.  
Jabatan : Wadanru 1 Ton II Kidemlat.  
Kesatuan : Rindam VI / Mulawarman.  
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 6 Nopember 1976.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sido Mulyo Raya, RT. 03, RW. 09, Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-06 Banjarmasin tersebut di atas.

Membaca : 1. Berkas perkara dari Denpom VI/2 Banjarmasin Nomor : BP-35 / A-27 / Denpom VI/2 Bjm / XI / 2014 tanggal 27 Nopember 2014 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin Nomor : B / 11 / III / 2015 tanggal 25 Maret 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VI / Mulawarman selaku Papera Nomor : Kep / 9 / II / 2015 tanggal 9 Februari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 48 / AD / I-06 / III / 2015 tanggal 24 Maret 2015.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tentang penunjukkan Hakim Nomor : TAPKIM / 15 / PM I-06 / AD / IV / 2015 tanggal 2 April 2015.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 48 / AD / I-06 / III / 2015 tanggal 24 Maret 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

b. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 150 / SK / SDM / 03-09 / IX / 2011.

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Rusbandi yang membenarkan bahwa Sporadik PP.46 / 1997 JO PMNA / BKPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 76 No. 593 / 12 / II LUTIM / 2011 tidak terlapis / tumpang tindih dengan SHM No. M 729 Luas 15.759 m<sup>2</sup> a.n. Tricia Cassandra Tjioe.

c) 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Tricia Cassandra Tjioe Nomor : 6372064503730003.

d) 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga a.n. Tricia Cassandra Tjioe Nomor : 6372062506120002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : N I H I L.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun Dua ribu sebelas atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kel. Landasan Ulin Timur Rt. 03 Rw. 09, Kec. Landasan Ulin, Kab. Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tanggal 27 September 1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam VI / Tpr dan dilantik menjadi Prada, kemudian melanjutkan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI / Tpr. Setelah lulus Terdakwa dinas di Rindam VI / Tpr (sekarang Rindam VI / Mlw) sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Rindam VI / Mlw dengan pangkat Koptu NRP 31970613481176 jabatan Wadanru 1 Ton II Kidemlat Rindam VI / Mlw.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2013 sekira pukul 08.30 Wita Sdri. Tricia Cassandra Tjioe (Saksi-1) telah melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin dengan dugaan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

c. Bahwa alasan Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin bemula ketika Saksi-1 pada hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2010 melihat patok pembatas tanah miliknya telah hilang sehingga pada bulan Januari 2011 Saksi-1 mengajukan ke BPN Kota Banjarbaru untuk dilakukan ukur ulang dan pengembalian batas tanah, dimana setelah ukur ulang ternyata diketahui kalau sebagian tanahnya telah dimiliki orang lain terbit SHM 7572 atas nama Sdr. Hidayat (Saksi-3).

d. Bahwa setelah mengetahui kalau sebagian tanah miliknya dimiliki orang lain dan telah terbit SHM atas nama Sdr. Hidayat (Saksi-3) selanjutnya Saksi-1 meminta berkas fotocopy sertifikat no. 7572 atas nama Hidayat (Saksi-3) yang manasetelah membaca dan mempelajari Saksi-1 merasa ada kejanggalan dalam sertifikat tersebut, dimana dalam surat sporadik tertanggal 3 Januari 2011 telah ada tanda tangan ketua Rt.03 atas nama Tri Utomo (Terdakwa) padahal seharusnya surat pernyataan penguasaan fisik (sporadik) tersebut Saksi-1 yang harus ikut menanda tangani karena surat tersebut tercantum tentang batas tanah yaitu tanah milik Saksi-3 yang di sebelah barat berbatasan langsung dengan tanah milik Saksi-1.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selain tertera tanda tangan Terdakwa dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik), Saksi-1 juga mendapatkan bukti berupa surat keterangan domisili yang dibuat oleh terdakwa selaku Ketua Rt. 03 yang menyatakan kalau Saksi-1 benar telah berdomisili di Jakarta padahal yang sebenarnya Saksi-1 berdomisili di Banjarbaru sejak tahun 2003, kemudian selain itu Terdakwa juga telah ikut menanda tangani surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rusbandi (Saksi-2) yang menyatakan kalau tanah tersebut tidak tumpang tindih padahal yang seharusnya ikut menanda tangani surat pernyataan tersebut adalah Saksi-1 karena tanah Sdr. Rusbandi (Saksi-2) yang dijual kepada Sdr. Hidayat (Saksi-3) tersebut telah berbatasan dengan tanah milik Saksi-1.

f. Bahwa langkah yang diambil terkait hal ini Saksi-1 telah mengklarifikasi kepada Terdakwa di rumahnya, yang mana Terdakwa telah mengakui kalau surat keterangan domisili tersebut Terdakwa yang membuat dengan alasan karena pada saat sebelum membuat surat keterangan domisili tersebut Sdr. Rusbandi (Saksi-2) telah memberi tahu dan meyakinkan Terdakwa kalau Saksi-1 benar telah tinggal di Jakarta walaupun Terdakwa tidak tahu dimana sebenarnya domisili Saksi-1.

g. Bahwa terkait hal ini pula Saksi-1 telah melakukan gugatan kepada BPN ke pengadilan TUN Banjarmasin berdasarkan permohonan gugatan pada tanggal 17 April 2012 dimana dalam gugatan tersebut Saksi-1 dinyatakan menang berdasarkan putusan nomor 16/G/2012/PTUN.Bjm tanggal 22 Oktober 2012, yang selanjutnya dalam putusan Banding Saksi-1 telah pula dinyatakan menang berdasarkan putusan nomor : 10/B/2013/PTUN.Jkt.

h. Bahwa atas tindakan Terdakwa yang telah membuat surat keterangan domisili yang isinya tidak benar dan tindakan Terdakwa yang menanda tangani surat pernyataan tidak tumpang tindih maupun surat pernyataan fisik bidang tanah (sporadik) telah mengakibatkan Saksi-1 mengalami kerugian baik materi maupun kerugian tenaga dan pikiran.

i. Bahwa dari hasil pemeriksaan oleh penyidik diperoleh keterangan bahwa surat keterangan domisili tersebut dibuat sendiri dengan tulisan tangan oleh Terdakwa di rumahnya pada sekitar bulan September 2011 dan ditanda tangani Terdakwa selaku Ketua Rt. 03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur Banjarbaru.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Rusbandi.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 29 September 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. A. Yani Km. 25, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Ketua Rt. 03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru sejak Saksi mengurus surat menyurat tanah Sporadik, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pernah menjual tanah milik Saksi yang berasal dari warisan orang tua yang terletak di Jl. Trikora Kota Banjarbaru kepada Sdr. Hidayat (Saksi-2) seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan tanah tersebut statusnya masih Sporadik atas nama Saksi atau penguasaan secara fisik.
3. Bahwa setelah tanah tersebut terjual kemudian mengenai pengurusan surat menyurat sampai dengan terbitnya sertifikat tanah, Saksi menyuruh Sdr. Ebong (alm), disamping itu pada hari dan tanggal lupa di tahun 2011 Saksi pernah menemui Terdakwa dengan maksud untuk minta Surat Keterangan Domisili atas nama Tricia Cassandra Tjioe (Saksi-5).
4. Bahwa pada saat menemui Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 berdomisili di Jakarta bukan di Banjarbaru, kemudian Terdakwa selaku Ketua RT langsung membuat Surat Keterangan Domisili atas nama Sdri. Tricia Cassandra Tjioe dan diserahkan kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi juga membuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh Terdakwa yang menyatakan tanah milik Saksi tersebut tidak tumpang tindih.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi dengan dijualnya tanah Saksi kepada Sdr. Hidayat, tanah Sdri. Tricia Casandra Tjoe tidak berkurang, sehingga Saksi berani membuat surat pernyataan bahwa tanah Saksi tidak tumpang tindih.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Hidayat.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 15 Januari 1959.  
Jenis kelamin : Laki-laki.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kenanga Rt. 01 Rw. 10, Kel. Landasan Ulin,  
Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa sejak Saksi membeli tanah dari Sdr. Rusbandi (Saksi-1) karena Saksi pernah minta surat pengantar dari Terdakwa selaku Ketua Rt. 03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2011 Saksi pernah membeli sebidang tanah milik Sdr. Rusbandi (Saksi-1) yang terletak di Jl. Trikora Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, dengan ukuran lebar 12 meter dan panjang 168 meter seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan tanda bukti kepemilikan masih berupa surat Sporadik (belum sertifikat).
3. Bahwa pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2011, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk minta surat pengantar ke Kelurahan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, untuk digunakan sebagai kelengkapan balik nama sporadik dari atas nama Saksi-2 menjadi atas nama Saksi.
4. Bahwa setelah Saksi menerima surat pengantar dari Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan surat pengantar tersebut termasuk berkas-berkas tanah ke Kelurahan Landasan Ulin Timur, dan sekira 2 (dua) minggu kemudian Sporadik atas nama Saksi selesai, kemudian setelah selesai Saksi mengajukan permohonan ke BPN Kota Banjarbaru untuk menerbitkan Sertifikat.
5. Bahwa sekira 8 (delapan) bulan kemudian sertifikat yang Saksi ajukan ke BPN Banjarbaru selesai dengan Nomor 7672 atas nama Hidayat., namun di kemudian Saksi didatangi oleh Sdri. Tricia Casandra Tjoe (Saksi-5), karena menurut Saksi-5 batas tanah Saksi masuk areal tanah miliknya yang juga bersertifikat.
6. Bahwa Saksi baru sekali menemui Terdakwa yaitu pada saat minta surat pengantar dan saat itu Saksi memberi imbalan untuk kas RT berupa uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
7. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut, Saksi tidak lagi mengurus tanah Saksi yang dipermasalahkan dan Saksi juga tidak meminta ganti rugi kepada Sdr. Rusbandi (Saksi-1).

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Adi Surya Noor, S. STP.  
Pekerjaan : PNS Pemkot Banjarbaru.  
Tempat, tanggal lahir : Birayang HST, 17 Desember 1979.  
Jenis kelamin : Laki-laki.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Balitan III Blok. G No. 16 Rt. 40 Rw. 11,  
Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota  
Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan kerja di dalam jabatan aparatur kelurahan karena Saksi sebagai lurah dan Terdakwa sebagai Ketua Rt. 03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa selama menjabat sebagai Lurah, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebagai Ketua RT datang ke Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur untuk mengantarkan surat pengantar balik nama Sporadik atas nama Sdr. Rusbandi (Saksi-1) ke atas nama Sdr. Hidayat (Saksi-2), sesuai informasi yang Saksi terima yang pernah membawa surat pengantar tersebut adalah Saksi-2.
3. Bahwa Saksi waktu itu juga tidak bertemu dengan Saksi-2 saat mengantarkan surat tersebut di Kantor Kelurahan, karena yang mengolah surat tersebut adalah Staf Kelurahan, setelah itu baru diajukan kepada Saksi yang kemudian Saksi menanda tangannya.
4. Bahwa surat yang Saksi tanda tangani waktu itu adalah Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atau Sporadik yang dibuat oleh Saksi-2 (Sdr. Hidayat) untuk diteruskan dalam pembuatan Sertifikat di Kantor BPN Kota Banjarbaru, dalam hal ini fungsi Saksi sebagai Lurah hanya bersifat mengetahui saja.
5. Bahwa yang Saksi ketahui Saksi-2 membawa surat Sporadik tanah tersebut ke Kantor BPN Kota Banjarbaru, untuk keperluan penerbitan Sertifikat, setelah itu Saksi-2 membawa Blangko persyaratan tentang perbatasan tanah ke Kantor Kelurahan untuk dimintakan tanda tangan persetujuan dari Saksi.
6. Bahwa sebagai Ketua RT Terdakwa tidak semudah itu membuat dan mengeluarkan surat keterangan domisili, karena Sdr. Tricia Cassandra Tjoe (Saksi-5) bukan warga Rt. 03 hanya saja memiliki tanah yang letaknya di wilayah Rt. 03 Kel. Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, kemungkinan besar karena Terdakwa kurang memahami dan mengetahui aturan yang sebenarnya.
7. Bahwa setahu Saksi yang berwenang mengesahkan dan menyatakan serta mengetahui data Administrasi Kependudukan adalah Dinas Catatan Sipil setempat, bukan Terdakwa sebagai Ketua RT, kecuali apabila Saksi-1 warga RT. 03.
8. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menanda tangani Risalah batas tanah, yang seharusnya yang menanda tangani adalah Saksi-5 tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-5 tersebut, menurut Saksi merupakan salah satu bentuk pelayanan terhadap warga masyarakat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena Terdakwa merupakan aparatur dan pejabat kelurahan yaitu sebagai Ketua RT.

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pada saat itu petugas dari BPN Kota Banjarbaru dan warga yang merasa memiliki tanah menginginkan Terdakwa sebagai Ketua RT yang mewakili atau menanda tangani batas tanah sebelah barat yang berbatasan dengan tanah milik Saksi-5.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat surat pernyataan tentang bidang tanah yang telah dikuasai oleh Saksi-1 (Sdr. Rusbandi) dan tidak tumpang tindih bukanlah Terdakwa, melainkan Saksi-1 sendiri, sedangkan peran Terdakwa sebagai Ketua RT tidaklah ikut membenarkan, namun hanya bersifat mengetahui saja, sedangkan yang berwenang menguji kembali kebenaran dari surat pernyataan tersebut adalah BPN Kota Banjarbaru.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi-1 mendapatkan tanah yang dijual kepada Saksi-2 dan Saksi juga tidak pernah diundang pada saat BPN Kota Banjarbaru melakukan pengukuran ulang sesuai permohonan Saksi-5 tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : Vera Ika Parawita.  
Pekerjaan : PNS BPN Banjarbaru (Jabatan Staf Survey, Pengukuran dan Pemetaan)  
Tempat, tanggal lahir : Banjarbaru, 25 Januari 1989.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Cahaya VI No. 148 Rt. 06 Rw. 03, Sumberadi, Kel. Guntung Paikat, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa karena Terdakwa mengenalkan diri sebagai Ketua Rt. 03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru saat Saksi melakukan pengukuran tanah di Jl. Trikora, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita, Saksi melakukan pengukuran tanah di Jl. Trikora Kota Banjarbaru atas permohonan dari Sdr. Hidayat (Saksi-2) yang didasarkan pada Sporadik yang akan diterbitkan Sertifikat atas nama pemohon.

3. Bahwa dalam pengukuran tersebut yang menanda tangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, bukan pemilik tanah Sdr. Tricia Cassandra Tjioe (Saksi-5), melainkan Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai keterangan dan petunjuk dari Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Sdr. Hardiansyah, hal tersebut bisa dibenarkan dengan catatan ada surat keterangan tempat tinggal atau domisili yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang berbatasan tersebut tidak berada di tempat atau bukan warga setempat.

5. Bahwa alasan Saksi dan petunjuk dari pimpinan dapat menggunakan tanda tangan dan membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, karena apabila menunggu pemilik tanah yang berbatasan tersebut terlalu lama, sedangkan si pemohon minta cepat dan Terdakwa selaku Ketua Rt. 03 Kel. Landasan Ulin Timur adalah merupakan pejabat aparat kelurahan yang dapat mengesahkan dalam penerbitan sertifikat.

6. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-5 sekali ke Kantor BPN Kota Banjarbaru menemui Pimpinan guna menanyakan tentang tanah miliknya yang tumpang tindih dengan tanah milik Saksi-2.

7. Bahwa menurut pendapat Saksi dan sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ada di Kantor BPN Kota Banjarbaru, langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Kantor BPN Kota Banjarbaru tersebut sudah sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil secara sah menurut Undang-undang akan tetapi tetap tidak bisa hadir karena berhalangan, namun keterangannya telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya, untuk itu berdasarkan pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 maka atas persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan dari Berita Acara Penyidik Pom sebagai berikut :

## Saksi-5 :

Nama lengkap : Tricia Cassandra Tjioe.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 5 Maret 1973.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Tempat tinggal : Jl. Puyau Rt. 012 Rw. 003, Desa Sei Besar, Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pernah membeli sebidang tanah dengan SHM Nomor 729 tanggal 25 Februari 1979 dari Sdr. Kusnadi Bin Subari yang terletak di Desa Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan, sesuai dengan Akte Jual Beli Notaris / PPAT Noor Hasanah No. 1. 654/Lds. Ulin/2004 tanggal 28 Desember 2004.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bulan Desember 2011 Saksi melihat patok tanah miliknya hilang, kemudian pada bulan Januari 2011 Saksi mengajukan pengukuran dan pengembalian batas tanah ke BPN Banjarbaru. Setelah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Banjarbaru ternyata sebagian tanah milik Saksi telah dijual dan sudah terbit Sertifikat baru SHM Nomor 7572 tanggal 20 Desember 2011 atas nama Sdr. Hidayat (Saksi-2).

4. Bahwa dengan adanya Sertifikat baru tersebut, kemudian Saksi menanyakan kembali tentang SHM Nomor 7572 milik Saksi-2 ke BPN Banjarbaru dan setelah diperlihatkan, Saksi melihat ada SHM asli Nomor 7572 atas nama Sdr. Hidayat dan di gambar ukur tersebut ada tanda tangan Terdakwa selaku Ketua RT. 03 RW. 09, Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, yang seharusnya tanda tangan adalah Saksi.

5. Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta foto copy arsip Surat Keterangan Domisili dan Surat Pernyataan tidak tumpang tindih yang ditanda tangani oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyimpan arsip tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan berani menanda tangani surat tersebut. karena menurut Sdr. Rusbandi (Saksi-1) mengatakan kalau Saksi berdomisili di Jakarta.

6. Bahwa sesuai dengan Kartu Keluarga yang dimiliki, Saksi berdomisili di Banjarbaru sejak tahun 2006 dan sebagai Ketua RT seharusnya Terdakwa sudah mengetahui tanah tersebut sudah menjadi milik Saksi sejak tahun 2005, dan seharusnya Terdakwa melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum membuat dan menanda tangani surat pernyataan.

7. Bahwa Saksi pernah mengajukan permohonan IMB untuk membangun pagar tanah miliknya, namun Terdakwa sebagai Ketua RT menolak menanda tangani surat pernyataan batas tanah sesuai dengan SHM milik Saksi.

8. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 7572 tanggal 20 Desember 2011 tersebut, Saksi mengalami kerugian yaitu hilangnya tanah miliknya seluas 1.890 m<sup>2</sup>, sehingga pada tanggal 17 April 2012 Saksi menggugat BPN Banjarbaru atas terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi-2 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

9. Bahwa dalam sidang gugatan tersebut, Saksi telah memenangkan sengketa sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16 / G / 2012 / PTUN. BJM Tanggal 15 Oktober 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10 / B / 2013 / PT.TUN.JKT Tanggal 29 April 2013, yang isinya:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 7572 Tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 572/LUT/2011 Tanggal 8 Desember 2011, dengan luas 1.890 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atas nama Hidayat.
- c. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah Sertifikat Hak Milik No. 7572 tanggal 20 Desember 2011, Surat Ukur Nomor 572/LUT/2011 Tanggal 8 Desember 2011, dengan luas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1.890 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kel. Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru atas nama Hidayat.

d. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.279.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

## Saksi-6 :

Nama lengkap : Edi Suriyanto Alias Cakil.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Tempat, tanggal lahir : Landasan Ulin, tahun 1964.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Sidomulyo Selatan, Rt. 004 Rw. 008, Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini dan baru kenal Terdakwa sebagai Ketua Rt. 03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru sejak Saksi disuruh oleh Sdr. Rusbandi untuk mengurus surat menyurat tanah Sporadik, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 Saksi disuruh oleh Sdr. Rusbandi (Saksi-1) untuk ke rumah Terdakwa dengan maksud minta surat pengantar sebagai persyaratan untuk mengurus surat Sporadik, namun saat itu Saksi tidak bertemu dengan Terdakwa.

3. Bahwa selang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan bertanya, "Sudah diambil belum surat pengantarnya ?", lalu Saksi jawab, "Tidak bertemu dengan Pak RT nya", kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan menyuruh Saksi untuk ke rumah Terdakwa lagi mengambil surat pengantar.

4. Bahwa setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan maksudnya disuruh oleh Saksi-1 untuk mengambil surat pengantar sebagai persyaratan pembuatan surat Sporadik tanah, kemudian Terdakwa bertanya, "Surat tanah dimana ?", Saksi jawab, "Saya tidak mengetahui karena hanya disuruh Saksi-1", setelah itu Terdakwa bertanya, "Dimana Rusbandi ?", Saksi jawab, "Ada di rumahnya".

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi-1 dan selesai menelpon Terdakwa membuat surat pengantar dan diserahkan kepada Saksi, setelah itu Saksi menyerahkan surat pengantar tersebut kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi disuruh oleh Saksi-1 untuk menyerahkan surat pengantar tersebut ke Kantor Kelurahan Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian saat Saksi melewati rumah Saksi-1 tiba-tiba dipanggil oleh Saksi-1 dan disuruh untuk mengambil surat Sporadik tanah di Kantor Kelurahan, setelah diambil kemudian surat sporadik tanah tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-1.

7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyuruh Saksi untuk mengantar surat Sporadik tanah tersebut ke rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa dan menyampaikan maksud kedatangannya, kemudian Terdakwa menanda tangani surat Sporadik tanah tersebut dan menyerahkan kembali kepada Saksi, kemudian Saksi menyerahkan surat Sporadik tanah tersebut kepada Saksi-1.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang ditulis oleh Terdakwa saat itu surat Sporadik tanah atau surat domisili karena Saksi tidak bisa membaca.

Atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tanggal 27 September 1997 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam VI / Tanjungpura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI / Tanjungpura setelah lulus ditugaskan di Rindam VI / Tanjungpura (sekarang Rindam VI / Mulawarman) sampai dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Wadanru 1 Ton II Kidemlat Rindam VI / Mulawarman dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa Terdakwa tinggal di Rt. 03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru sejak tahun 2009 dan menjabat sebagai Ketua RT sejak tanggal 23 April 2010 sesuai Skep Lurah Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru Nomor : 100 / 01 / PEM / 2010 dan diangkat serta disyahkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru atas nama Sirajoni A.P.MM.

3. Bahwa setelah diangkat menjadi Ketua RT, Terdakwa pada hari Senin tanggal 23 April 2010 sekira pukul 19.00 Wita pernah mengumpulkan warga Rt. 03 di rumah Terdakwa dengan maksud memperkenalkan diri sebagai Ketua RT dan selanjutnya mengadakan pertemuan rutin warga Rt. 03 setiap 3 (tiga) bulan sekali.

4. Bahwa saat mengumpulkan warga Rt-03 tersebut Terdakwa tidak pernah melihat Sdri. Tricia Cassandra Tjioe (Saksi-5), karena memang berdasarkan data Rt-03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai warga Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak mengetahui tempat tinggalnya.

5. Bahwa Data warga Rt. 03 tersebut dibuat secara manual atau ditulis tangan yang dibuat oleh setiap warga yang baru diwajibkan mengisi blanko atau data keluarganya secara lengkap.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi tahun 2010 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa pernah didatangi Sdr. Rusbandi (Saksi-1) di rumahnya dengan maksud untuk meminta surat pengantar ke Lurah Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, guna proses pembuatan Sporadik, pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan letak tanahnya dan dijawab oleh Saksi-1 sambil menunjukkan peta letak tanah yang dimaksud.

7. Bahwa karena Terdakwa percaya dengan kata-kata Saksi-1, maka Terdakwa membuat surat pengantar sebagaimana yang dikehendaki oleh Saksi-1 dan setelah Terdakwa membuat surat pengantar tersebut lalu menyerahkan kepada Saksi-1.

8. Bahwa selang beberapa hari kemudian pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa ditemui oleh anak buah Saksi-1 yang mengaku bernama Edi Suriyanto alias Cakil (Saksi-6) dengan maksud meminta tanda tangan untuk mengetahui selaku Ketua Rt. 03, surat pernyataan tidak tumpang tindih yang dibuat oleh Saksi-1 untuk melengkapi surat pengantar ke Lurah Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru.

9. Bahwa selang beberapa bulan kemudian tanggal dan bulannya lupa tahun 2011, Saksi-6 datang lagi untuk meminta surat pengantar ke Lurah Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, untuk balik nama Sporadik dari atas nama Saksi-1 kepada Sdr. Hidayat (Saksi-2), kemudian Terdakwa memberikan surat pengantar yang dimaksud tersebut.

10. Bahwa setelah proses pengurusan balik nama Sporadik selesai kemudian pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 Saksi-6 menemui Terdakwa kembali, untuk minta surat pengantar ke BPN Banjarbaru untuk membuat sertifikat atas nama Saksi-2, kemudian Terdakwa menanda tangani surat pengantarnya.

11. Bahwa setelah itu pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 Saksi-2 (Sdr. Hidayat) menemui Terdakwa di rumah, dengan maksud minta tanda tangan untuk membuat sertifikat atas nama Saksi-2, kemudian Terdakwa menanda tangani berkas tersebut.

12. Bahwa setelah keluar sertifikat atas nama Saksi-2 pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011, Terdakwa didatangi oleh Saksi-5 (Tricia Casandra Tjoe) bersama 2 (dua) orang temannya dan menanyakan, "Kenapa tanah Saya kok dipasang plang kepemilikan atas nama Sdr. Hidayat ?", lalu Terdakwa menjawab, "Sebelah mana Bu ?", dijawab, "Yang sebelah jalan Trikora Pak", sambil menunjukkan sertifikat kepada Terdakwa.

13. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya lagi, "Kenapa kok bisa terbit sertifikat kepemilikan atas nama Sdr. Hidayat?", Terdakwa jawab, "Oh yang itu Bu, memang betul Saksi-1 yang mengurus surat itu dan menunjukkan peta letak tanahnya yang berbatasan dengan tanah Ibu Tricia", lalu Saksi-5 mengatakan, "Saya tidak ada tanda tangan Pak", lalu Terdakwa jawab, "Tanah yang berbatasan dengan letak tanah Ibu di sebelah barat memang Saya yang menanda tangani selaku Ketua Rt. 03", kemudian Saksi-5 bertanya lagi, "Kok bisa Pak?", Terdakwa jawab, "Saya cuma diyakinkan oleh Saksi-1, kalau surat pernyataan diketahui oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Rt. 03 tidak apa-apa Pak karena Saksi-5 ada di Jakarta dan katanya tidak bisa dihubungi", setelah itu mereka pulang.

14. Bahwa pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 sekira pukul 15.00 Wita Sdr. Ahmad menemui Terdakwa untuk menyampaikan undangan pengukuran ulang batas tanah Saksi-5, kemudian tepat hari yang telah ditentukan sekira pukul 10.00 Wita, Terdakwa menghadiri pengukuran ulang batas tanah tersebut dan memang benar letak tanah tersebut adalah milik Saksi-5.

15. Bahwa sebelum membuat sertifikat atas nama Saksi-3 (Hidayat) tersebut pada tanggal dan bulan lupa tahun 2011 Saksi-1 pernah menemui Terdakwa untuk minta dibuatkan surat keterangan domisili, kemudian Terdakwa membuat surat keterangan domisili dengan cap Ketua Rt. 03 dengan Nomor : 150 / SK / SDM / 03-09 / IX / 2011 dengan disertai cap Ketua Rt. 03 yang menerangkan bahwa tanah tersebut sebelah barat memang berbatasan dengan tanah milik Saksi-5 dan yang bersangkutan berdomisili di Jakarta.

16. Bahwa saat membuat dan menanda tangani surat keterangan domisili tersebut Terdakwa tidak mengetahui domisili Saksi-5 yang sebenarnya, adapun Terdakwa berani mengeluarkan surat tersebut karena telah diyakinkan oleh Saksi-1 (sdr. Rusbandi), dan seandainya tidak diyakinkan oleh Saksi-1 maka Terdakwa tidak akan berani mengeluarkan surat keterangan domisili tersebut.

17. Bahwa setelah membuat surat keterangan domisili tersebut Saksi-1 memberikan imbalan berupa uang administrasi kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa masukkan ke Kas Rt. 03.

18. Bahwa Terdakwa selama berdinis belum pernah dihukum disiplin maupun pidana dan Terdakwa juga belum pernah melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

## Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 150 / SK / SDM / 03-09 / IX / 2011.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Rusbandi yang membenarkan bahwa Sporadik PP.46 / 1997 JO PMNA / BKN No. 3 Tahun 1997 Pasal 76 No. 593 / 12 / II LUTIM / 2011 tidak terlapis / tumpang tindih dengan SHM No. M 729 Luas 15.759 m<sup>2</sup> a.n. Tricia Cassandra Tjioe.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Tricia Cassandra Tjioe Nomor : 6372064503730003.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga a.n. Tricia Cassandra Tjioe Nomor : 6372062506120002.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Tri Utomo masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam VI / Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31970613481176. kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI / Tanjungpura, dan setelah selesai ditugaskan di Rindam VI / Tanjungpura (sekarang Rindam VI / Mulawarman) sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Wadanru 1 Ton II Kidemlat Rindam VI / Mulawarman dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tahun 2009 tinggal di Rt. 03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru dan menjabat sebagai Ketua RT sejak tanggal 23 April 2010 sesuai Skep Lurah Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru Nomor : 100 / 01 / PEM / 2010 dan diangkat serta disahkan oleh Lurah Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru atas nama Sirajoni A.P.MM.

3. Bahwa benar dalam kependudukan wilayah Rt-03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru yang diketuai oleh Terdakwa, tidak terdaftar warga yang bernama Tricia Cassandra Tjioe (Saksi-5) yang memiliki sebidang tanah berlokasi di Desa Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan.

4. Bahwa benar walaupun Sdri. Tricia Casandra Tjioe (Saksi-5) tidak tinggal di Rt-03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, namun Saksi-5 memiliki sebidang tanah yang lokasinya berada di wilayah Rt-03 seluas 15.759 M2, dan tanah tersebut diperoleh dari Sdr. Kusnadi bin Subari yang dibeli pada tahun 2004 dengan SHM Nomor 729 tanggal 25 Februari 1979, sesuai dengan Akte Jual Beli Notaris / PPAT Noor Hasanah No. 1. 654/Lds. Ulin/2004 tanggal 28 Desember 2004 dan belum pernah dialihkan atau dijual belikan kepada orang lain baik itu sebagian maupun seluruhnya.

5. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2010 sekira pukul 13.00 Wita, Terdakwa pernah didatangi Sdr. Rusbandi (Saksi-1) di rumahnya dengan maksud untuk meminta surat pengantar ke Lurah Landasan Ulin Timur Kota Banjarbaru, guna mengurus pembuatan Sporadik tanah miliknya yang berasal dari warisan orang tua ke Kelurahan Landasan Ulin Timur, dan atas permintaan Saksi-1 tersebut Terdakwa sempat menanyakan letak tanahnya dan dijawab oleh Saksi-1 di Jl. Trikora Kota Banjarbaru sambil menunjukkan peta letak tanah yang kebetulan berbatasan dengan tanah milik Saksi-5, kemudian Terdakwa membuat surat pengantar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar kemudian pada hari , tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi, Terdakwa ditemui oleh anak buah Saksi-1 yang bernama Edi Suriyanto alias Cakil (Saksi-6) dengan maksud meminta tanda tangan untuk mengetahui Sporadik yang sudah dibuat atas nama Sdr. Rusbandi (Saksi-1), setelah sporadik ditanda tangani oleh Terdakwa lalu dibawa lagi oleh Saksi-6 ke kelurahan Landasan Ulin Timur.

7.. Bahwa benar setelah pengurusan sporadik selesai kemudian pada tahun 2011 Sdr. Rusbandi (Saksi-1) menjual tanahnya yang tertulis berukuran lebar 12 meter dan panjang 168 meter terletak di Jl. Trikora Kota Banjarbaru tersebut kepada Sdr. Hidayat (Saksi-2) seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah tanah dibeli oleh Saksi-2 beberapa bulan kemudian Saksi-6 datang lagi menemui Terdakwa untuk meminta surat pengantar ke Kelurahan untuk mengurus balik nama Sporadik dari atas nama Sdr. Rusbandi (Saksi-1) kepada Sdr. Hidayat (Saksi-2), dan setelah dibalik nama, Sporadik tersebut dimintakan tanda tangan atau diketahui oleh Sdr. Adi Surya Noor, S. STP (Saksi-4) selaku Kepala Desa.

8. Bahwa benar setelah pengurusan balik nama Sporadik selesai, kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa dengan maksud akan meminta surat pengantar guna mengurus pengajuan sertifikat, kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi masih dalam tahun 2011 Saksi-6 atas suruhan Saksi-1 menemui Terdakwa lagi, untuk minta surat pengantar ke BPN Banjarbaru guna mengurus pembuatan sertifikat atas nama Saksi-2 (Hidayat), kemudian atas permintaan Saksi-6 tersebut Terdakwa membuat surat pengantarnya.

9. Bahwa benar setelah berkas diajukan ke BPN Banjarbaru, kemudian pada tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita Kantor BPN Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Sdri. Vera Ika Parawati (Saksi-4) melakukan pengukuran tanah di Jl. Trikora Kota Banjarbaru atas permohonan dari Saksi-2 selaku pemilik yang didasarkan pada Sporadik yang akan diterbitkan Sertifikat atas nama pemohon, dan dalam pengukuran untuk menentukan batas tanah tersebut yang menanda tangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas bukan Saksi-5 selaku pemilik tanah yang berbatasan melainkan Terdakwa.

10. Bahwa benar menurut Saksi-4 dan petunjuk dari Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Sdr. Hardiansyah, hal tersebut bisa dibenarkan dengan catatan ada surat keterangan tempat tinggal atau domisili yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang berbatasan tersebut tidak berada di tempat atau bukan warga setempat, karena apabila menunggu pemilik tanah yang berbatasan tersebut terlalu lama sedangkan si pemohon minta cepat dan Terdakwa selaku Ketua Rt. 03 Kel. Landasan Ulin Timur adalah merupakan pejabat aparat kelurahan yang dapat mengesahkan dalam penerbitan sertifikat.

11. Bahwa benar dengan adanya petunjuk tersebut selanjutnya atas permintaan Saksi-1 Terdakwa membuat surat keterangan domisili dengan cap Ketua Rt. 03 dengan Nomor : 150 / SK / SDM / 03-09 / IX / 2011 yang menerangkan bahwa pemilik tanah an. Tricia Casandra Tjoe yang berbatasan dengan tanah Sdr. Hidayat sebelah barat, yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan memang benar berdomisili di Jakarta., sedangkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga, Sdri. Tricia Casandra Tjioe (Saksi-5) bertempat tinggal di Jl. Puyau Rt-012 Rw-003 Desa Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan. Selain itu Saksi-1 juga membuat Surat Pernyataan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Terdakwa yang isinya membenarkan tanah Sporadik PP.46 / 1997 JO PMNA / BKPN No. 3 Tahun 1997 pasal 76 No. 593 / 12 / II LUTIM / 2011 tidak terlapis tanah milik Saksi-5 No. M.729 Luas 15.759.

12. Bahwa benar selanjutnya sekira 8 (delapan) bulan kemudian penerbitan sertifikat selesai dengan Nomor 7672 atas nama Hidayat, kemudian pada bulan Desember 2011 Saksi-5 melihat patok tanah miliknya hilang, kemudian pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember 2011 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi-5 (Tricia Casandra Tjioe) bersama 2 (dua) orang temannya menemui Terdakwa sambil menunjukkan sertifikat dan menanyakan kenapa tanah miliknya yang terletak di Jl. Trikora dipasang plang kepemilikan atas nama Sdr. Hidayat bisa terbit sertifikat kepemilikan atas nama Sdr. Hidayat (Saksi-2).

13. Bahwa benar atas pertanyaan Saksi-5 tersebut, kemudian Terdakwa menjawab, "Oh yang itu Bu, memang betul Sdr. Rusbandi (Saksi-1) yang mengurus surat itu, dan menunjukkan peta letak tanahnya yang berbatasan dengan tanah Ibu Tricia", lalu Saksi-5 mengatakan, "Saya tidak ada tanda tangan Pak", lalu Terdakwa jawab, "Tanah yang berbatasan dengan letak tanah Ibu di sebelah barat memang Saya yang menanda tangani selaku Ketua Rt. 03", kemudian Saksi-5 bertanya lagi, "Kok bisa Pak?", Terdakwa jawab, "Saya cuma diyakinkan oleh Sdr. Rusbandi, katanya diketahui oleh Ketua Rt. 03 tidak apa-apa Pak karena Sdri. Tricia ada di Jakarta dan katanya tidak bisa dihubungi", setelah itu Saksi-5 pulang.

14. Bahwa benar karena Saksai-5 merasa sebagian tanahnya diambil oleh orang lain, maka pada bulan Januari 2012 Saksi-5 mengajukan pengukuran dan pengembalian batas tanah ke BPN Banjarbaru, kemudian pihak BPN Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Saksi-4 (Vera Ika Parawita) dengan disaksikan Terdakwa melakukan pengukuran tanah di Jl. Trikora Kota Banjarbaru tersebut dan setelah dilakukan pengukuran ternyata benar sebagian tanah milik Saksi-5 seluas 1.890 M2 telah dijual dan sudah terbit Sertifikat baru SHM Nomor 7572 tanggal 20 Desember 2011 atas nama Saksi-2 (Hidayat).

15. Bahwa benar dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 7572 tanggal 20 Desember 2011 atas nama Hidayat tersebut, Saksi-5 merasa dirugikan yaitu kehilangan tanah miliknya seluas 1.890 m<sup>2</sup> dan atas kerugian tersebut, kemudian pada tanggal 17 April 2012 Saksi-5 menggugat BPN Banjarbaru atas terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama Sdr. Hidayat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin.

16. Bahwa benar dalam sidang gugatan di PTUN tersebut Saksi-5 telah memenangkan sengketa, sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 16 / G / 2012 / PTUN. BJM Tanggal 15 Oktober 2012 yang telah dikuatkan dengan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 10 / B / 2013 / PT.TUN.JKT Tanggal 29 April 2013.:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom VI/2 Banjarmasin, untuk proses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, kemudian akan membuktikan dan mempertimbangkan termasuk dalam hal penjatuhan pidananya yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Barangsiapa".

Unsur ke dua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal".

Unsur ke tiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Sedangkan yang dimaksud Barang siapa berdasarkan pasal 52 KUHPM adalah setiap orang yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Koptu Tri Utomo masuk menjadi anggota TNI-AD pada tahun 1997, melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata Rindam VI / Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NRP. 31970613481176. kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam VI / Tanjungpura, dan setelah selesai ditugaskan di Rindam VI / Tanjungpura (sekarang Rindam VI / Mulawarman) sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Wadanru 1 Ton II Kidemlat Rindam VI / Mulawarman dengan pangkat Koptu.

2. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang Prajurit TNI juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang sehat jasmani maupun rohaninya dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI. serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Sebagai subyek hukum dimaksud yaitu meliputi semua orang WNI termasuk diri Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI .

3. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD yang berdinis di Rindam VI /Miw, pada saat melakukan tindak pidana statusnya masih berdinis aktif dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya, sehingga sesuai pasal 52 KUHPM Terdakwa merupakan seseorang atau subyek hukum yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal".

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan , oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Membuat secara tidak benar yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal".

Yang dimaksud dengan "Membuat secara tidak benar" berarti membuat sesuatu dalam hal ini surat, yang semula surat itu tidak ada / belum ada kemudian si pelaku membuat atau menulis sendiri , sedangkan mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dan lain sebagainya. membuat secara tidak benar sama juga dengan membuat surat palsu artinya membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar.

Yang dimaksud dengan "Yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" adalah bahwa surat itu digunakan untuk melakukan suatu tindakan dalam hal ini adalah tindakan hukum atau dengan perkataan lain ialah tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2011 Saksi-1 (Sdr. Rusbandi) menemui Terdakwa selaku Ketua Rt-03 Rw-09 di rumahnya di di Rt. 03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru, dengan maksud untuk meminta surat pengantar guna mengurus Sporadik tanah miliknya yang terletak di Desa Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang berbatasan dengan tanah milik Sdri. Tricia Casandra Tjioe (Saksi-5).

2. Bahwa benar setelah pengurusan sporadik selesai kemudian pada tahun 2011 Sdr. Rusbandi (Saksi-1) menjual tanahnya yang tertulis berukuran lebar 12 meter dan panjang 168 meter terletak di Jl. Trikora Kota Banjarbaru tersebut kepada Sdr. Hidayat (Saksi-2) seharga Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah tanah dibeli oleh Saksi-2 beberapa bulan kemudian Saksi-6 (Edi Suriyanto) atas suruhan Saksi-1 datang menemui Terdakwa untuk meminta surat pengantar ke Kelurahan untuk mengurus balik nama Sporadik dari atas nama Sdr. Rusbandi (Saksi-1) kepada Saksi-2 (Sdr. Hidayat)..

3. Bahwa benar setelah pengurusan balik nama Sporadik selesai, kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa dengan maksud akan meminta surat pengantar guna mengurus pengajuan sertifikat, kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi masih dalam tahun 2011 Saksi-6 (Edi Suriyanto) atas suruhan Saksi-1 (Rusbandi) menemui Terdakwa, untuk minta surat pengantar ke BPN Banjarbaru guna mengurus pembuatan sertifikat atas nama Saksi-2 (Hidayat), kemudian atas permintaan Saksi-6 tersebut Terdakwa membuat surat pengantarnya.

4. Bahwa benar setelah berkas diajukan ke BPN Banjarbaru, kemudian pada tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita Kantor BPN Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Sdri. Vera Ika Parawati (Saksi-4) melakukan pengukuran tanah di Jl. Trikora Kota Banjarbaru atas permohonan dari Saksi-2 selaku pemilik, yang didasarkan pada Sporadik yang akan diterbitkan Sertifikat atas nama pemohon, dan dalam pengukuran tanah tersebut yang menanda tangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas bukan Saksi-5 selaku pemilik tanah yang berbatasan melainkan Terdakwa.

5. Bahwa benar menurut Saksi-4 dan petunjuk dari Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Sdr. Hardiansyah, hal tersebut bisa dibenarkan dengan catatan ada surat keterangan tempat tinggal atau domisili yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang berbatasan tersebut tidak berada di tempat atau bukan warga setempat, karena apabila menunggu pemilik tanah yang berbatasan tersebut terlalu lama sedangkan si pemohon minta cepat dan Terdakwa selaku Ketua Rt. 03 Kel. Landasan Ulin Timur adalah merupakan pejabat aparat kelurahan yang dapat mengesahkan dalam penerbitan sertifikat.

6. Bahwa benar dengan adanya petunjuk tersebut selanjutnya atas permintaan Saksi-1 Terdakwa membuat surat keterangan domisili dengan cap Ketua Rt. 03 dengan Nomor : 150 / SK / SDM / 03-09 / IX / 2011 yang menerangkan bahwa pemilik tanah an. Tricia Casandra Tjoe yang berbatasan dengan tanah Sdr. Hidayat sebelah barat, yang bersangkutan memang benar berdomisili di Jakarta., sedangkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga, Sdri. Tricia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Casandra Tjioe (Saksi-5) bertempat tinggal di Jl. Puyau Rt-012 Rw-003 Desa Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan. Selain itu Saksi-1 juga membuat Surat Pernyataan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Terdakwa yang isinya membenarkan tanah Sporadik PP.46 / 1997 JO PMNA / BKN No. 3 Tahun 1997 pasal 76 No. 593 / 12 / II LUTIM / 2011 tidak terlapis tanah milik Saksi-5 No. M.729 Luas 15.759.

7. Bahwa benar setelah dilakukan pengukuran dalam menentukan batas tanah tersebut, kemudian sekira 8 (delapan) bulan kemudian terbit sertifikat baru dengan Nomor 7672 atas nama Hidayat (Saksi-2), yang ukuran luas tanahnya terlapis (tumpang tindih) dengan tanah milik Saksi-5 (Tricia Casandra Tjioe).

8. Bahwa benar dalam pelaksanaan pengukuran batas tanah guna penerbitan sertifikat atas nama Sdr. Hidayat (Saksi-2), Terdakwa telah membuat atau menulis suatu keterangan domisili atas nama Sdr. Tricia Casandra Tjioe (Saksi-5) dengan tujuan untuk digunakan seolah-olah isinya benar, dan surat tersebut digunakan untuk melakukan suatu tindakan hukum yaitu digunakan sebagai salah satu persyaratan pengesahan pengukuran batas tanah yang dilakukan oleh BPN Banjarbaru, sehingga menimbulkan akibat hukum yaitu terbitnya sertifikat baru atas nama Sdr. Hidayat (Saksi-2).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua, "Membuat secara tidak benar yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Bahwa dalam unsur ini juga terdapat beberapa perbuatan alternatif, untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu " Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Bahwa dengan maksud adalah istilah lain dari kesengajaan, sedangkan kesengajaan itu sendiri mempunyai hubungan erat dengan kejiwaan pelaku.

Menurut memori penjelasan (memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, jadi seorang yang melakukan suatu tindakan yang dikatakan sengaja, ia harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut serta akibatnya.

Bahwa "Memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" mengandung pengertian bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan benar dan tidak palsu, selain itu penggunaan surat tersebut harus dilakukan sebagai sarana / alat untuk memperdaya seseorang agar orang tersebut menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi dalam tahun 2011 Terdakwa ketika sedang berada di rumah di Jl. Sido Mulyo Raya Rt. 03 Rw. 09 Kel. Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru telah didatangi Saksi-1 (Sdr. Rusbandi), dengan maksud meminta surat pengantar untuk mengurus Sporadik tanah miliknya yang terletak di Desa Landasan Ulin Timur, Kec. Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

2. Bahwa benar kemudian setelah pengurusan sporadik selesai masih dalam tahun 2011 Sdr. Rusbandi (Saksi-1) menjual tanahnya yang tertulis berukuran lebar 12 meter dan panjang 168 meter terletak di Jl. Trikora Kota Banjarbaru tersebut kepada Sdr. Hidayat (Saksi-2), setelah tanah dibeli oleh Saksi-2 beberapa bulan kemudian Saksi-6 (Edi Suriyanto) atas suruhan Saksi-1 datang menemui Terdakwa untuk meminta surat pengantar ke Kelurahan untuk mengurus balik nama Sporadik dari atas nama Sdr. Rusbandi (Saksi-1) kepada Sdr. Hidayat (Saksi-2),

3. Bahwa benar setelah Sporadik dibalik nama, kemudian Saksi-2 menemui Terdakwa dengan maksud akan meminta surat pengantar guna mengurus pengajuan sertifikat, kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi masih dalam tahun 2011 Saksi-6 (Edi Suriyanto) atas suruhan Saksi-1 (Rusbandi) datang lagi menemui Terdakwa, untuk minta surat pengantar ke BPN Banjarbaru guna mengurus pembuatan sertifikat atas nama Saksi-2 (Hidayat).

4. Bahwa benar setelah berkas diajukan ke BPN Banjarbaru, kemudian pada tanggal 24 Juni 2011 sekira pukul 10.00 Wita sampai dengan pukul 11.00 Wita Kantor BPN Kota Banjarbaru yang diwakili oleh Sdri. Vera Ika Parawati (Saksi-4) melakukan pengukuran tanah di Jl. Trikora Kota Banjarbaru atas permohonan dari Saksi-2, yang didasarkan pada Sporadik yang akan diterbitkan Sertifikat atas nama pemohon, dan dalam pengukuran tanah tersebut yang menanda tangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanah adalah Terdakwa bukan Saksi-5 (Tricia Casandra Tjioe) selaku pemilik tanah yang berbatasan.

5. Bahwa benar dalam pelaksanaan pengukuran batas tanah tersebut, menurut Saksi-4 dan petunjuk dari Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan (Sdr. Hardiansyah), hal tersebut bisa dibenarkan dengan catatan ada surat keterangan tempat tinggal atau domisili yang menyatakan bahwa pemilik tanah yang berbatasan tersebut tidak berada di tempat atau bukan warga setempat.

6. Bahwa benar dengan adanya petunjuk tersebut selanjutnya atas permintaan Saksi-1 Terdakwa membuat surat keterangan domisili dengan cap Ketua Rt. 03 dengan Nomor : 150 / SK / SDM / 03-09 / IX / 2011 yang menerangkan bahwa pemilik tanah an. Tricia Casandra Tjoe yang berbatasan dengan tanah Sdr. Hidayat sebelah barat, yang bersangkutan memang benar berdomisili di Jakarta., sedangkan sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga, Sdri. Tricia Casandra Tjioe (Saksi-5) bertempat tinggal di Jl. Puyau Rt-012 Rw-003 Desa Sungai Besar, Kec. Banjarbaru Selatan. Selain itu Saksi-1 juga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan yang diketahui dan ditanda tangani oleh Terdakwa yang isinya membenarkan tanah Sporadik PP.46 / 1997 JO PMNA / BKN No. 3 Tahun 1997 pasal 76 No. 593 / 12 / II LUTIM / 2011 tidak terlapis tanah milik Saksi-5 No. M.729 Luas 15.759.

7. Bahwa benar Terdakwa telah membuat surat keterangan domisili atas nama Sdri. Tricia Casandra Tjioe (Saksi-5) dengan tujuan digunakan untuk memperdaya Petugas BPN Banjarbaru agar menganggap seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu, karena surat tersebut merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam pengesahan pengukuran batas tanah, yang berkaitan dengan tidak dihadapkannya Saksi-5 selaku pemilik tanah yang berbatasan.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut beserta akibatnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga, " Dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur-unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa membuat secara tidak benar yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan sosok seorang Prajurit yang terlalu menganggap remeh aturan yang berlaku, terlalu mudah mempercayai omongan orang yang sedang berkepentingan, tanpa mengecek terlebih dahulu kebenarannya, sehingga perbuatannya menjadi tidak terkontrol.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, terlalu gegabah dalam bertindak, tanpa memikirkan dampak yang kemungkinan dapat timbul dari perbuatannya, padahal sudah seringkali terdengar mengenai masalah sengketa tanah yang bersertifikat ganda, namun hal tersebut tidak membuat Terdakwa lebih selektif dalam mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan kewenangannya selaku Ketua RT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-5 (Tricia Casandra Tjioe), karena sebagian tanah miliknya telah dikuasai orang lain (Saksi-2 /Sdr. Hidayat) bahkan telah diterbitkan sertifikat.
- Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa kurang memahami dan terlalu mempercayai Saksi-2 (Sdr. Rusbandi) yang memberikan data batas kepemilikan tanah maupun domisili Saksi-5 yang seolah-olah benar, sehingga Terdakwa tanpa berfikir panjang mengikuti kemauannya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Majelis Hakim akan menilai uraian fakta secara obyektif, dengan memperhatikan aspek kepastian, kemanfaatan dan keadilan secara berimbang, agar dalam penegakan hukum dapat diterima oleh semua pihak, baik itu pihak Saksi-5 (Tricia Casandra Tjioe), Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim menilai, memang disatu sisi Terdakwa telah melakukan perbuatan yang nyata-nyata telah merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-5, namun disisi lain Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya pengaruh dari Saksi-1 yang terkesan meyakinkan, sedangkan Terdakwa sendiri sebagai Ketua RT=03 berkeinginan memberikan pelayanan yang baik terhadap warganya, dan hal tersebut dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan dimana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak semata-mata ingin mendapatkan imbalan, walaupun perbuatan Terdakwa tersebut tetap tidak bisa dibenarkan.

Menimbang : Bahwa terlepas dari seberapa jauh Terdakwa melakukan tindak pidana, namun tidak seharusnya Terdakwa sebagai Ketua RT memposisikan dirinya sebagai pihak yang mempunyai kewenangan menanda tangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanah, apalagi Terdakwa telah membuat surat keterangan domisili yang belum diketahui secara pasti keberadaan maupun tempat tinggal Saksi-5 yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI diharapkan dapat menciptakan rasa aman dan ikut serta melindungi hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, bukan malah sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, yang pada akhirnya justru dapat mencemarkan citra Kesatuan di mata masyarakat. Oleh karena itu terhadap perbuatan Terdakwa tersebut perlu diberikan sanksi yang setimpal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Delapan Wajib TNI terutama butir ke-6.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra Kesatuan
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan rasa tidak simpati masyarakat terhadap TNI.
4. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-5 (Tricia Cassandra Tjioe).

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 150 / SK / SDM / 03-09 / IX / 2011.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Rusbandi yang membenarkan bahwa Sporadik PP.46 / 1997 JO PMNA / BKPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 76 No. 593 / 12 / II LUTIM / 2011 tidak terlapis / tumpang tindih dengan SHM No. M 729 Luas 15.759 m<sup>2</sup> a.n. Tricia Cassandra Tjioe.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Tricia Cassandra Tjioe Nomor : 6372064503730003.
4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga a.n. Tricia Cassandra Tjioe Nomor : 6372062506120002.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut, sangat berkaitan erat dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dan sebagai kelengkapan berkas perkara, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 ayat (1) KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tri Utomo, Pangkat Koptu NRP 31970613481176, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“ Pemalsuan surat ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 150 / SK / SDM / 03-09 / IX / 2011.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Rusbandi yang membenarkan bahwa Sporadik PP.46 / 1997 JO PMNA / BKPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 76 No. 593 / 12 / II LUTIM / 2011 tidak terlapis / tumpang tindih dengan SHM No. M 729 Luas 15.759 m<sup>2</sup> a.n. Tricia Cassandra Tjioe.

3. 1 (satu) lembar Foto Copy KTP a.n. Tricia Cassandra Tjioe Nomor : 6372064503730003.

4. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Keluarga a.n. Tricia Cassandra Tjioe Nomor : 6372062506120002.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 548421 sebagai Hakim Ketua serta Dedy Darmawan, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11990006941271 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunardi, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 598269 dan Panitera Edy Prasetya Pangkat Pelda NRP 21960348190376, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd.**

**Supriyadi, S.H.**

**Letkol Chk NRP 548421**

**Hakim Anggota-I**

**Ttd.**

**Dedy Darmawan, S.H.**

**Mayor Chk NRP 11990006941271**

**Hakim Anggota-II**

**Ttd.**

**Joko Trianto, S.H.**

**Mayor Chk NRP 11020016150177**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd

Edy Prasetya

Pelda NRP 21960348190376

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)